

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Daerah Otonom dipahami sebagai satu kesatuan hukum yang mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, berlandaskan inisiatif publik dalam kerangka NKRI. Produk hukum pelaksana di tingkat daerah disebut Peraturan Daerah (Perda), yang meliputi Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota. Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 1 mendefinisikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai “entitas bisnis yang modalnya sepenuhnya atau mayoritas berasal dari Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.” Sementara itu, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ialah “Aset daerah yang dikucurkan dari APBD guna menjadi penyertaan modal pada BUMD.”²

¹ Mufti Alifia, “Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perseroan Terbatas Tanjungpinang Makmur Bersama Perusahaan Perseroan Daerah”. (2021): 6.

² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,” no. 305 (2017): 68 hal

Definisi BUMD didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ialah “BUMD adalah badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.”³ Badan usaha milik daerah (BUMD) dapat didefinisikan sebagai “Usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD).” Tetapi pada praktiknya bahwasanya Sejauh ini, BUMD belum mampu menyumbang PAD secara signifikan; justru aliran dana dari pemerintah daerah melebihi pendapatan yang diperoleh. Akibatnya, beban APBD justru meningkat dan fungsi BUMD sebagai sumber penerimaan daerah tidak terpenuhi.

Perumda ialah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya sepenuhnya dikuasai oleh satu pemerintah daerah tanpa menggunakan saham. Perseroda adalah BUMD dengan struktur modal berbentuk saham yang dibagi dan dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah. Penerapan model manajemen bagi Perumda maupun Perseroda harus disesuaikan dengan karakteristik serta tipe unik setiap BUMD..⁴ Badan BUMD terdiri dari beberapa bagian yaitu; Bank pembangunan daerah (BPD), Perusahaan daerah air minum (PDAM), Perusahaan daerah angkutan daerah (PDAD).

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan keuangan daerah berada di bawah wewenang Kepala Daerah yang juga mewakili pemerintah daerah dalam penguasaan kekayaan

³ Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2002, hlm 254.

daerah yang dipisahkan. Sementara itu, perseroan daerah adalah BUMD berbentuk perseroan terbatas dengan struktur modal saham, di mana pemerintah daerah memegang sekurang-kurangnya 51 persen kepemilikan. Peluang dan tantangan manajemen parkir, Pengelolaan parkir oleh BUMD di beberapa pemerintah daerah, Saat ini terdapat 170 (seratus tujuh puluh) titik pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang, Dengan kekuatan aset yang signifikan, BUMD bisa lebih dinamis dalam mengambil bisnis yang ada peluang, Dikelola menggunakan hal umum di dunia bisnis.

BUMD adalah “Badan usaha yang pemilik modal dan pemegang sahamnya di dominasi oleh Pemerintah daerah, PT Rencana Bisnis TMB BUMD Pengelolaan Parkir di PT Pelabuhan. Pelindo, BUMD PT TMB berdasarkan kerjasama PT Pelindo I dalam upaya mengatasi Tiket Masuk Pelabuhan Sri Bintang Pura sejak 2017, BUMD PT TMB berdasarkan kerjasama PT Angkasa Pura II dalam mengelola parkir kendaraan bermotor.”⁵

Melalui Akta Nomor 17 tertanggal 20 Februari 2010 di Tanjungpinang, PT Tanjungpinang Makmur Bersama—kini berstatus Perseroda—berdiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang dengan cakupan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, telekomunikasi, serta pelayanan jasa publik.

⁵ S. Suryadi et al., “Strategic Study on The Business Development of Regional Owned Enterprises in Tanjungpinang City,” *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business* 2, no. 2 (2021): 108–29, <https://doi.org/10.52970/grmapb.v2i2.192>.

Melalui pengesahan peraturan ini, status PT Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai Perseroda semakin memperkuat kerangka pengelolaan BUMD dengan mencakup: prosedur penyertaan modal; susunan organ dan kepegawaian; mekanisme evaluasi; tata kelola perusahaan yang baik; perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan; kerjasama serta pemanfaatan laba; penugasan dari pemerintah daerah; akses pinjaman; pembentukan satuan pengawas internal dan komite; penilaian kesehatan keuangan; serta ketentuan mengenai restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, penggabungan, hingga kebijakan investasi.

Sebagai Perseroda, PT Tanjungpinang Makmur Bersama berwenang menjalankan berbagai kegiatan usaha, antara lain pembangunan, pengelolaan, atau pengembangan infrastruktur pasar; penyelenggaraan usaha properti yang terintegrasi dalam kawasan pasar; penyediaan layanan jasa pendukung aktivitas pasar; distribusi kebutuhan pokok dan komoditas pasar kepada pedagang dan konsumen; serta pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan pemerintah daerah untuk mendukung perekonomian lokal dan menjalankan fungsi kemanfaatan tertentu. Penugasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hari Minggu tanggal 20 Februari Tahun 2022 telah terjadi satu peristiwa yang tidak terlupakan oleh masyarakat Tanjungpinang khususnya para Pedagang di pasar ikan Pelantar II KUD Tanjungpinang, dimana pada hari itu pasar ikan tersebut roboh. Sejak robohnya pasar ikan itu Pedagang kehilangan tempat untuk berjualan khususnya sejak robohnya pasar ikan tersebut. Para pedagang melaporkan kerugian

mencapai belasan juta rupiah setelah lapak dan sepeda motor mereka terjatuh ke laut akibat ambruknya pasar ikan. Mereka menuntut Pemerintah Kota Tanjungpinang serta BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) sebagai pengelola pasar untuk bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi. Namun, hingga kini baik PT TMB maupun pemerintah daerah belum melakukan pendataan dan belum memberikan tindak lanjut atas klaim kerugian tersebut.⁶

Heriyanto, salah seorang penjual ikan di pasar yang runtuh, menyatakan bahwa ia menderita kerugian mencapai belasan juta rupiah akibat beberapa peti dagangannya ikut tercebur ke laut. Beliau menyampaikan, “ketika bagian depan parkir Pasar ikan itu roboh, tidak menyangka akan sampai kedalam Lapak pasar, sehingga seluruh dagangan ikannya tidak diamankan terlebih dahulu. Tetapi tak berapa lama, bangunan yang roboh makin meluas hingga ke lapaknya dan lapak pedagang lainnya. Atas kejadian itu, mereka pun berhamburan menyelamatkan diri dan meninggalkan lapak dan jualan ikannya yang terdapat didalam peti. “Saat itu tak sempat kami angkat, dan tiba-tiba langsung roboh, dan ikan di dalam Peti semuanya jatuh kelaut”.⁷

Pemerintah baru-baru ini meresmikan relokasi yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Relokasi tempat Pedagang pasar ikan yang akan ditempatkan dibatu 6 kijang lama. Ini yang menyebutkan bahwa peran pemerintah

⁶ Pemko dan BUMD Tanjungpinang, ‘Pasar Ikan Roboh, Pedagang Dan Warga Minta Tanggungjawab Ganti Rugi Ke Pemko Dan BUMD Tanjungpinang’, 2022. 07 maret,14:30 <<https://presmedia.id/berita-45935/pasar-ikan-roboh-pedagang-dan-warga-minta-tanggungjawab-ganti-rugi-ke-pemko-dan-bumd-tanjungpinang.html>>.

⁷ Lantai-Ambruk-KeLaut-Pedagang-Ikan-Di-Pasar-Baru-Ii-Tanjungpinang @Regional.Kompas.Com’ <<https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/063932578/lantai-ambruk-ke-laut-pedagang-ikan-di-pasar-baru-ii-tanjungpinang?page=all>>.

dan PT TMB belum cukup cepat untuk permasalahan yang di alami pedagang pasar ikan .⁸

Berdasar kepada pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam konteks ini, istilah “semua” mencakup setiap perjanjian, baik yang secara eksplisit diatur undang-undang maupun yang tidak tercantum di dalamnya. Sementara itu, kebebasan berkontrak menitikberatkan pada esensi kesepakatan—hak menentukan “apa” isi perjanjian dan “dengan siapa” ia dibuat—yang kemudian menegaskan ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁹ Kebebasan berkontrak menjamin hak setiap pihak untuk mengadakan perjanjian—baik yang tercakup dalam KUHPerdara maupun yang berkembang di masyarakat meski tidak tertulis di dalamnya—dengan mengikatkan diri satu sama lain sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Meski demikian, kebebasan ini tidak berlaku tanpa batas; undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum tetap menjadi pembatasnya. Subekti menegaskan bahwa perjanjian kerjasama hanya menimbulkan akibat hukum secara internal, sementara tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga akan diatur secara eksklusif dalam ketentuan kontrak itu sendiri.¹⁰

⁸ “Berita-86632-Fakta-Fakta-Robohnya-Pasar-Ikan-Kud-Tanjungpinang-2-Kali-Dalam-2-Pekan @ Wwww.Batamnews.Co.Id,” 2022.

⁹ Badrulzaman Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung (hlm.82: Bandung : Citra AdityaBakti, 2021).

¹⁰ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung : Alumni, 1976)hlm.1 .

Setiap kontrak yang disetujui wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam kenyataannya, pelaksanaan tersebut terkadang menyimpang—baik karena kelalaian satu pihak, kedua pihak, maupun faktor di luar kendali mereka. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka terjadilah wanprestasi. Wanprestasi sendiri mengacu pada situasi di mana debitur gagal memenuhi tanggung jawab kontraktualnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **Tanggungjawab Badan Usaha Milik Daerah terhadap pedagang yang mengalami kerugian akibat robohnya Pasar Ikan Pelantar II KUD Tanjungpinang (Studi kasus. PT TMB).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar kepada pendahuluan permasalahan diatas, Penulis merumuskan problematika sebagai berikut: “Bagaimana Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pedagang Yang Mengalami Kerugian Akibat Robohnya Pasar Ikan Pelantar II KUD TanjungPinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah terhadap kerugian yang dialami pedagang akibat robohnya Pasar Ikan Pelantar II KUD TanjungPinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian seyogyanya membawa dampak positif yang memiliki nilai kebermanfaatan. Penelitian ini pun diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun rincian manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam ranah hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan aspek tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta secara lebih khusus memberikan kontribusi pada pengembangan studi di bidang hukum perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, terdapat pula manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan menjadi sumber referensi khusus bagi para pembaca dalam memahami tanggung jawab Badan Usaha Milik Daerah terhadap pedagang yang mengalami kerugian akibat ambruknya Pasar Ikan Pelantar II KUD Tanjungpinang.
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memicu diskusi ilmiah, khususnya di kalangan lembaga kemahasiswaan, serta menjadi bahan

kajian lebih lanjut bagi sivitas akademika dalam menganalisis persoalan tanggung jawab hukum dan pengelolaan pasar oleh BUMD.

3. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Daerah, terutama dalam memberi pertimbangan kepada Badan Usaha Milik Daerah agar lebih peduli terhadap kondisi fisik bangunan pasar serta tanggap dalam menunaikan kewajiban apabila terjadi musibah yang merugikan pedagang.

